

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN EKSTASI

Oleh Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H.*)

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan ekstasi masih menjadi permasalahan dalam masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan sejauh ini masih didiskusikan sejauh mana perundang-undangan yang ada dapat dipergunakan dalam penindakan penyalahgunaan ekstasi.

Pada waktu sebelum adanya Undang-Undang Narkotika, terjadi pula suatu keadaan di mana terhadap penyalahgunaan narkotika ini menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat, di mana seolah-olah Indonesia ketinggalan dari negara lain di dalam pengaturan penyalahgunaan narkotika.

Meskipun telah ada Undang-Undang Narkotika, pada saat-saat pertama diberlakukan, masih terjadi perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum, sehingga pernah terjadi pemidanaan yang dirasakan tidak sebanding dengan penindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik. Baru setelah ramai dilakukan pemidanaan yang berat, sampai pada pidana mati dengan menggantung pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

oleh negara tetangga kita, Malaysia, maka di Indonesia mulai dirasakan pentingnya penjatuhan pidana yang lebih berat oleh pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Lain daripada itu semaraknya penggunaan ekstasi terlihat adanya kesimpangsiuran di dalam penerapan perundang-undangannya, sehingga dirasakan sulit di dalam melakukan penindakan penyalahgunaannya. Hal ini terjadi karena perbedaan persepsi di dalam penafsiran perundang-undangan yang ada.

Di dalam penerapan hukum, hal penafsiran merupakan hal yang penting. Tidak semua perundang-undangan dapat memberikan pengaturan yang terperinci, meskipun di dalam pengaturan hukum pidana sifat limitatif merupakan sifat yang prinsipil sekali. Akan tetapi amat sulit memberikan suatu ketentuan yang bersifat limitatif, apabila membuat suatu undang-undang yang jangkauannya diharapkan selama mungkin. Dengan perkembangan yang amat pesat terhadap nilai dan hal lain dalam masyarakat, sifat limitatif ini bahkan sulit untuk dilakukan secara baik. Oleh Sebab itu penafsiran undang-undang menjadi hal yang penting. Sedangkan untuk itu diperlukan suatu penafsiran yang sama oleh para penegak hukum, bahkan oleh semua masyarakat sekali-

*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum UI, Jakarta. Tulisan ini disajikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Disdokkes Polda Metro Jaya, Juli 1996.

pun, terhadap diberlakukannya suatu ketentuan perundang-undangan, meskipun secara eksplisit kata ekstasi tidak tercantum di dalam suatu ketentuan perundang-undangan.

Persepsi terhadap bahaya penyalahgunaan ekstasi

Sebelum membicarakan tentang ketentuan perundang-undangan yang mungkin dapat digunakan di dalam penindakan penyalahgunaan ekstasi, diperlukan suatu persamaan persepsi tentang bahaya penyalahgunaan ekstasi.

Banyak orang yang masih mempunyai anggapan bahwa pemakaian ekstasi tidak akan terlampaui berbahaya dibandingkan dengan penggunaan narkotika. Banyak alasan yang mereka gunakan sampai pada ketentuan perundang-undangannya, di mana dikatakan bahwa bahkan di negara tertentu yang dilarang adalah penggunaan narkotika, sedang untuk penggunaan ekstasi tidak dilarang. Hal demikian selalu digunakan bagi mereka yang ingin membawa ekstasi ke Indonesia dari negara luar.

Sejauh ini banyak orang yang belum mengetahui, apalagi menyadari, tentang bahaya penggunaan ekstasi. Bahkan banyak pengguna justru menikmati ekstasi sesuai dengan penyesuaian keadaan di mana dia berada. Yakni menikmati bergoyang sambil dilatar belakangi musik yang sedang semarak di diskotik maupun tempat-tempat sejenisnya. Pendapat demikian

yang justru sampai mempertanyakan keabsahan penindakan penggunaan ekstasi.

Bahaya penggunaan yang tidak terkontrol terhadap ekstasi kiranya sama sekali tidak diketahui banyak pengguna, bahkan sampai pada akibatnya yang mereka anggap tidak sampai pada kecanduan dan dapat menambah kekuatan fisik maupun di bidang seksual. Dengan demikian akan menjadi keheranan mereka, mengapa penggunaan ekstasi dilarang. Persepsi demikian barangkali harus sedini mungkin dilakukan perubahan dengan cara apapun, baik penyuluhan ataupun dengan penerangan sedemikian rupa agar mereka menerima sehingga setidak-tidaknya akan menjauhi penggunaan ekstasi.

Lain daripada itu masih terjadi keinginan sementara pihak adanya ketentuan yang secara eksplisit mencantumkan kata ekstasi ini di dalam suatu ketentuan perundang-undangan untuk dapat dilakukan penindakan, terutama di dalam melakukan penindakan melalui hukum pidana.

Ketentuan Perundang-undangan

Sudah diuraikan di atas bahwa sejauh ini masih belum ada suatu ketentuan di dalam perundang-undangan yang secara eksplisit melarang menggunakan ekstasi secara tidak sah. Ekstasi tidak dapat digolongkan di dalam kualifikasi narkotika seperti apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang itu sudah menjelaskan secara limitatif kualifikasi narkotika, baik yang secara alamiah maupun secara kimia. Oleh sebab itu tidak mungkin lagi untuk melakukan penafsiran yang diperluas terhadap narkotika.

Seperti yang diuraikan di atas, di dalam melaksanakan suatu ketentuan perundang-undangan, ajaran penafsiran harus digunakan. Di dalam hal demikian, ajaran penafsiran mengatakan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah menafsirkan secara autentik, yakni mencari penafsiran yang telah diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Apabila undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian atas suatu istilah, maka dicari penafsiran melalui penjelasan resmi dari undang-undang itu. Barulah akan digunakan penafsiran menurut doktrin, apabila pengertian suatu ketentuan pasal juga tidak didapati di dalam penjelasan resmi undang-undang itu.

Penafsiran bukan saja dari suatu keadaan di mana terdapat kekurangan dalam suatu pasal di dalam undang-undang, akan tetapi juga harus dicari suatu penafsiran dari suatu peristiwa di dalam masyarakat akibat dari perkembangan nilai atau perbuatan di dalam masyarakat. Banyak contoh dibuat suatu penafsiran di dalam ketentuan perundang-undangan untuk melakukanantisipasi perkembangan di dalam masyarakat.

Demikian halnya di dalam permasalahan ekstasi, kiranya harus dicari perundang-undangan yang telah ada, sejauh tidak dilakukan penafsiran analogi. Karena penafsiran analogi ini terlarang di dalam hukum pidana. Lagi pula tidak mungkin akan melakukan tindakan dengan menunggu adanya ketentuan.

Apabila belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang ekstasi, kiranya dengan berpegang pada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman di mana dikatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dasar belum ada atau tidak jelas hukumnya, maka beberapa ketentuan di bawah ini dapat menjadi landasan untuk melakukan tindakan terhadap 'kekosongan hukum' bagi ekstasi.

Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menentukan sebagai berikut :

" semua sediaan farmasi (termasuk obat) harus memiliki izin edar dan bila diedarkan tanpa izin edar dikenakan sanksi berdasarkan pasal 81 ayat (2) dengan sanksi pidana selamalamanya 7 tahun penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 140.000.000,-"

Dengan memperhatikan pasal di atas, permasalahan yang utama apakah ekstasi dapat dikategorikan sebagai obat atau sediaan farmasi.

Persepsi terhadap rumusan ini harus disepakati terlebih dahulu. Apabila memang demikian, maka terhadap peredaran ekstasi dapat dikenakan pasal ini.

Menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah pasal ini dapat digunakan terhadap pemakai. Kalupun untuk peredarannya dapat ditafsirkan terhadap para penjual ekstasi, ataupun siapapun yang melakukan peredaran tanpa izin. Bagaimana apabila memilikinya saja tanpa melakukan peredaran.

Dalam hal demikian dapat dilakukan persamaan terhadap delik-delik penyebaran. Ambil contoh pada gambar atau tulisan porno. Sering pendatang dari luar negeri membawa majalah yang bersifat porno dengan alasan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diedarkan. Akan tetapi tetap barang-barang tersebut dirampas di pelabuhan udara. Alasannya adalah siapa yang dapat menjamin untuk tidak diedarkannya benda-benda tersebut. Tidak ada suatu pengawasan terhadap kemungkinan diedarkannya barang-barang tersebut termasuk masuknya ekstasi ke Indonesia.

Rumusan tentang mengedarkan tanpa izin harus disepakati bersama, walaupun pasal dalam undang-undang di atas akan digunakan untuk melakukan tindakan terhadap beredarnya ekstasi.

Pasal 204 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) menyatakan :

- (1) Barang siapa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kembali di sini harus dilakukan dan diadakan persamaan persepsi, yakni tentang 'barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang'. Apakah memang ekstasi termasuk barang yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Apabila dilihat dalam keadaan sehari-hari, meskipun dengan alasan melebihi dosis, ternyata terdapat pengguna yang meninggal dunia.

Oleh sebab itu, harus ada kesepakatan yang ditunjang oleh para ahli, dalam hal ini adalah ahli di bidang kesehatan, kalau memang ekstasi adalah termasuk barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan manusia.

Kedua ketentuan perundang-undangan di atas kiranya memungkinkan untuk diterapkan kepada para pengedar ekstasi, dengan sekali lagi

memberikan penafsiran yang luas bagi mereka yang mempunyai atau menyimpan ekstasi. Mereka dikategorikan juga sebagai pengedar, karena tidak ada suatu pengawasan apakah memang ekstasi itu tidak akan didedarkan.

Di samping kedua ketentuan tersebut di atas, masih ada beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang kiranya patut diperhatikan untuk dilakukannya penindakan bagi pengguna maupun pengedar ekstasi.

Bagi para pemakai kiranya Peraturan Menteri Kesehatan No. 124/Menkes/Per/II/1993 dapat digunakan. Wewenang Menteri Kesehatan untuk menentukan klasifikasi obat keras ini didasarkan pada Undang-Undang No. 419 stbl 1949.

Demikian pula terhadap mereka yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan dapat digunakan pasal 80 ayat (4) huruf b, pasal 40 ayat (1), pasal 81 ayat (2) huruf c, pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juncto pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 124/Menkes/Per/II/1993 juncto Ordonantie Obat Keras.

Kalaupun ingin dilakukan suatu perkembangan hukum, di mana perkembangan hukum tidak hanya melalui suatu undang-undang, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui yurisprudensi, maka dapat dicari beberapa Putusan Mahkamah Agung Indonesia tentang dipidananya pengedar serta pemakai ekstasi.

Sebagai contoh adalah Putusan Mahkamah Agung No. 323.K/Pid/1995 tanggal 9 Mei 1995 terhadap perkara Leonard Yacobus. Kiranya masih banyak lagi perkara ekstasi yang sudah diputus dan dinyatakan bersalah bagi para pengedar ekstasi.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 419 Stbl 1949 kepada Menteri Kesehatan, maka Menteri Kesehatan dapat menentukan jenis-jenis yang diklasifikasikan sebagai obat keras. Hal demikian untuk dapat dilakukannya antisipasi terhadap perkembangan di bidang obat-obatan. Apalagi terjadi istilah di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan. Kandungan suatu jenis ramuan kiranya akan dapat dipakai sebagai rujukan apakah sesuatu ramuan termasuk jenis obat keras. Di samping harus dilakukan suatu batasan apa yang dimaksud obat keras, dibandingkan dengan barang yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan manusia. Karena meskipun suatu obat yang tidak termasuk obat keras, apabila digunakan melampaui dosis akhirnya akan membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang mempergunakannya. Belum lagi seperti di dalam praktek, di mana orang mencampurkan obat tertentu dengan minuman tertentu pula yang akhirnya menimbulkan akibat yang sama dengan digunakannya obat-obat terlarang.

Oleh sebab itu wewenang yang

dipunyai Menteri Kesehatan untuk menentukan suatu jenis obat sebagai obat keras, kiranya harus dipelihara dan dikembangkan pemberitahuannya, sehingga dengan demikian nanti tidak akan terjadi 'kekosongan hukum' terhadap perkembangan di bidang ramuan obat-obatan.

Para penegak hukum diharapkan tidak secara pasif hanya melihat kepada ketentuan yang nyata-nyata bersifat limitatif, akan tetapi harus dilakukan suatu perkembangan melalui penafsiran baik yang diperkenankan oleh hukum, maupun dengan memperhatikan pendapat para ahli, sehingga dengan demikian terjadi suatu perkembangan di bidang hukum, tanpa meninggalkan dogmatismenya.

Penutup

Suatu hal yang terpenting di dalam mengatasi masalah ekstasi adalah harus dibentuknya persamaan persepsi terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah persamaan persepsi terhadap bahaya penyalahgunaan ekstasi, baik bagi pengguna maupun akibatnya di dalam masyarakat.


Hal lain yang diperlukan persamaan persepsi, adalah pengertian beberapa istilah, umpamanya tentang mengedarkan dan sebagainya. Sebab dengan hanya melihat apa yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan niscaya akan berakibat tidak dapat dipidananya seseorang, padahal kemungkinan untuk itu sudah ada.

Perlu diutarakan di sini, dengan 'mencari-cari' ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan terhadap pengguna maupun pengedar ekstasi bukan semata-mata untuk menghukum orang-orang tersebut, akan tetapi harus diarahkan pada kejahatannya. Yang harus diberantas bukan penjahatnya akan tetapi kejahatannya. Sehingga dengan demikian menghukum seseorang bukan sebagai tujuan akan tetapi ingin menghilangkan kejahatan di dalam masyarakat. Karena apabila menghukum sebagai tujuan, akhirnya kita akan kembali pada abad ke delapan belas, di mana hukum pidana intinya adalah untuk dilakukan penghukuman bagi seseorang tanpa melihat lagi apakah hukuman itu efektif atau tidak.

Persamaan persepsi yang lain yang harus diciptakan adalah terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas. Hal ini penting karena apabila tidak ada persamaan persepsi akan terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam penerapan hukum. Terlebih lagi apabila pegawai penyidik sudah melakukan penahanan terhadap mereka yang dicurigai menyalahgunakan ekstasi. Kalau saja pada akhirnya pengadilan tidak sepakat dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan oleh pegawai penyidik atau Jaksa Penuntut Umum, niscaya akan berakibat dituntutnya pegawai penyidik maupun Jaksa yang telah melakukan penahanan tersebut.

Dalam hal demikian bukan berarti melanggar kebebasan hakim, akan tetapi diciptakan persamaan persepsi melalui pengertian tentang bahaya ramuan tertentu di samping

pengertian dalam suatu ketentuan, kiranya para hakim dapat memenuhi ketentuan yang ada di dalam undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.



DJARUM

Mengucapkan

Digaharju Kemerdekaan R.I ke - 53